

**PEMBEBANAN NAFKAH *'IDDAH*, NAFKAH *MUT'AH* DAN  
NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RAUDAH HANDAYANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2021 M/1442 H**

**PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH, NAFKAH MUT'AH DAN  
NAFKAH MĀDIYAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Raudah Handayani**

**170101011035**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raudah Handayani

NIM : 170101011035

Tempat/Tgl.Lahir : Kandangan, 4 Agustus 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dibuat dan disusun oleh saya yang bersumber dari pemikiran saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 7 Juni 2021

Yang membuat Pernyataan,



Raudah Handayani

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :Pembebanan Nafkah *'Iddah*, Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Mādiyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)

Ditulis oleh : Raudah Handayani  
NIM : 170101011035  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 4 Agustus 1998  
Alamat : Jln. Trans Kalimantan Km.17, Desa Anjir Pasar Kota II, Kec. Anjir Pasar, Kab. Batola

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juni 2021

Pembimbing I



Prof. Dr.H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum  
NIP. 19611101 199001 1 001

Pembimbing II



Rahman Helmi, S. Ag., MSI  
NIP. 19740508 199903 1002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI.  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pembelian Nafkah *'Iddah*, Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Mādyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)", ditulis oleh Raudah Handayani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juni 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat A+

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaludin, M.Hum  
NIP.19661126 199102 1 002

Tim Penguji


No Nama

Tanda Tangan


1. Prof. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

1. 


2. Dra. Hj. Wahidah, MHI

2. 

3. Rahman Helmi, S.Ag.,MSI

3. 

4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI

4. 

## ABSTRAKS

**Raudah Handayani**, 2021. Pembebanan Nafkah *'iddah*, Nafkah *Mut'ah* Dan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Pembebanan, Nafkah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Istri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat menggugurkan hak-haknya mendatang, seperti nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah*. Namun, majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan perceraian tersebut dan menghukum bekas suami/tergugat untuk membayar hak nafkah yang dituntut oleh penggugat..

Tujuan penelitian ini adalah (I) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* (II) mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak dan kewajiban dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*).

Hasil penelitian adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Penerapan penentuan *mut'ah* dengan menggunakan konsep berpikir sosiologis, yuridis dan filosofis. Sedangkan pembebanan untuk nafkah *māḍiyah* berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 9 bulan. Adapun hak dan kewajiban tersebut diberikan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan Perma Perempuan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang terdapat instrumen pemaksaan untuk melaksanakan isi putusan dan berdasarkan fakta bahwa istri tidak terbukti melakukan *nusyuz* sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008.

## **“MOTTO”**

**“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”**

~QS. An-Najm: 39-40~

## PERSEMBAHAN

“Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan dan perjuangan”.

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Cahaya hidupku Ayahanda dan Ibunda tercinta, Danil S.Pd dan Rosita yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus dan berlimpah, yang selalu memanjatkan doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan yang telah dicapai hingga saat ini. Tidak akan mampu ananda membalas budi mereka selain lantunan terima kasih dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT.

Tak lupa pula ku persembahkan karya kecilku ini untuk kedua adik laki-lakiku, keluarga besar yang selalu mendoakan, untuk sahabat-sahabat yang selalu kebersamai dan untuk seluruh guru ku SDN APK II.I., Ustadz/Ustadzah Pondok tercintaku, Al-Falah Puteri Banjarbaru dan seluruh dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadikan penulis bisa sampai ke titik ini. Semoga segalanya menjadi bermanfaat dan amal jariah. *Aamiin*

*Alhamdulillahil rabbil 'alamin*

Sebuah langkah usai sudah, satu cita telah ku gapai, namun, itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari satu perjuangan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha ( dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah'	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila menghendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	Kasrah	<i>I</i>
َ	Fathah	<i>A</i>
ُ	Dammah	<i>U</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	<i>ā - yas 'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	<i>i - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>û - furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au- Qaulun</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan huruf “al”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawi al-furud atau Ẓawil furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur milik Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembebanan Nafkah *‘Iddah*, Nafkah *Mut’ah* dan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/PA.Mtp)”. Shalawat serta salam tidak lupa pula selalu dicurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW juga bagi keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang rela mengikuti jejak langkah beliau dari dulu, sekarang hingga hari kemudian.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan yang penulis lalui, namun berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual, baik secara moral dan materil sehingga penulis dapat melewati semuanya atas izin Allah SWT yang Maha Kuasa. Oleh karenanya penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaludin M. Hum., Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah MHI., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum., selaku dosen penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing I serta Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI., selaku pembimbing II yang senantiasa mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepala Tata Usaha Fakultas Syariah serta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
7. Bapak Erpan, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang menjadi pamong saat penulis melaksanakan Praktikum B yang telah membantu dan memberi pencerahan kepada penulis.
8. Guru-guru dan Ustadz/Ustadzah Al-Falah Puteri yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

9. Ayah, Ibu, kedua adikku dan keluarga yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang berlimpah dan dukungan serta semangat sehingga penulis sampai ke titik ini.
10. Uu Tayang (Saida dan Norma Tersayang) yang membantu dalam melakukan riset penelitian dan selalu memberikan semangat, dukungan dan doa serta hiburan kepada penulis. Semoga kita dapat berkumpul, bercerita sambil berdiskusi lagi.
11. Nana dan Mili yang telah mau mendengarkan keluh kesah dalam penatnya berjuang menyelesaikan skripsi, membantu dan selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini
12. Kost Tercyduk (Imau, Nadiya, Ira, Melda, dan Zira) yang juga telah mewarnai manis dan pahitnya kehidupan menjadi anak kos dan masa perkuliahan penulis.
13. Sanak-sanak Al-Fatrieku yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa bagi penulis.
14. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Syariah terkhusus Lokal A Hukum Keluarga 2017, terima kasih Kalian hebat, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
15. Teman-teman yang kukenal semasa hidup dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. *Jazakumullah*

Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa dan kebaikan mereka, menjadi nilai ibadah dan berkah di jalan Allah SWT dan semoga selalu dilindungi baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini ke depannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi prodi Hukum Keluarga Islam.

Banjarmasin, 7 Juni 2021

Raudah Handayani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19



## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, NAFKAH *'IDDAH*,**

### **NAFKAH *MUT'AH* DAN NAFKAH *MĀDIYAH***

A. Cerai Gugat .....	21
1. Pengertian Cerai Gugat .....	21
2. Tata Cara Mengajukan Cerai Gugat.....	23
B. Nafkah <i>'Iddah</i> , Nafkah <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>Māḍiyah</i> .....	25
1. Nafkah .....	25
2. Nafkah <i>'Iddah</i> .....	29
3. Nafkah <i>Mut'ah</i> .....	37
4. Nafkah <i>Māḍiyah</i> .....	41
C. Penemuan Hukum .....	44
1. Metode Penemuan Hukum .....	46
2. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim .....	50
D. Peranan PERMA dan SEMA .....	53
1. PERMA Nomor 3 Tahun 2017.....	54
2. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 .....	56

## **BAB III: PEMBEBANAN NAFKAH *'IDDAH*, NAFKAH *MUT'AH* DAN**

### **NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PUTUSAN NOMOR 97/PDT.G/2020/PA.MTP**

A. Penyajian Bahan Hukum.....	58
1. Duduk Perkara.....	58
2. Pertimbangan Hukum.....	59

B. Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp .....	61
1. Analisis Pertimbangan Hakim.....	71
2. Analisis Putusan Hakim .....	73

#### **BAB IV: PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA .....81**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Salinan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp
2. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing
4. Surat Penetapan Waktu Seminar
5. Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal
6. Surat Permohonan Izin Riset
7. Surat Keterangan Selesai Riset
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif
9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
10. Sertifikat LKK Komputer
11. Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**